



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan dalam melakukan pekerjaan agar dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja, maka perlu adanya Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Uap Tahun 1930 (Staatblad Tahun 1930 Nomor 225);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai jasa pelayanan atas Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala daya upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur;
- f. Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
- g. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja;

- i. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perskutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Tehnis berkeahlian khusus dari Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar;
- k. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
- n. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

## BAB II

### KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

#### Pasal 2

- 1) Setiap Orang atau Badan yang mempekerjakan tenaga kerja wajib melaksanakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditempat kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 3) Tatacara Pengawasan sebagaimana ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati.

## BAB III

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi dengan nama Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipungut atas pelayanan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

#### Pasal 4

Objek Retribusi adalah pengawasan bahan, alat, tempat kerja yang diperiksa terhadap pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

#### Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran jasa Pengawasan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditempat kerja.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini termasuk Retribusi Jasa Umum.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan luas pemanasan, kapasitas per jam atau per ton, volume, per unit, setiap jaringan pipa, kapasitas pengisian, daya, panjang, luas bidang, tiap pipa pembagi, tiap zone/titik, per kilogram dan per buah.

**BAB VI**  
**PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah biaya pengawasan/pemeriksaan.

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	STRUKTUR	TARIF	
		Pemeriksaan Pertama (Rp)	Pemeriksaan Berkala (75 %xP. Pertama) (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketel uap, air Panas, minyak untuk setiap ketel dengan luas pemanasan		
a.	s/d 50 m <sup>2</sup>	105.000,00	78.750,00
b.	51 s/d 100 m <sup>2</sup>	157.500,00	118.125,00
c.	101 s/d 500 m <sup>2</sup>	262.500,00	196.875,00
d.	501 s/d 1.000 m <sup>2</sup>	420.000,00	315.000,00
e.	> 1.000 m <sup>2</sup>	525.000,00	393.750,00
2.	Ketel listrik dengan kapasitas		
a.	s/d 2,5 ton uap/jam	105.000,00	78.750,00
b.	>2,5 s/d ton uap/jam	157.500,00	118.125,00
c.	>5 - 25 ton uap/jam	262.500,00	196.875,00
d.	>25 ton uap/jam	420.000,00	315.000,00

3.	<p>Bejana uap / pemanas air atau Ekonomiser yang berdiri sendiri/penguap            Dengan luas pemanasan</p> <p>a. s/d 20 m<sup>2</sup>            b. 21 s/d 50 m<sup>2</sup>            c. 51 s/d 100 m<sup>2</sup>            d. 101 s/d 500 m<sup>2</sup>            e. &gt; 500 m<sup>2</sup></p> <p>atau dengan volume :</p> <p>a. s/d 500 liter            b. 501 s/d 1000 liter            c. 1001 s/d 5000 liter            d. 5001 s/d 10.000 liter            e. 10.001 s/d 50.000 liter            f. &gt; 50.000 liter</p>	<p>63.000,00            105.000,00            157.500,00            262.500,00            420.000,00</p> <p>42.000,00            52.500,00            84.000,00            126.000,00            168.000,00            210.000,00</p>	<p>47.250,00            78.750,00            118.125,00            196.875,00            315.000,00</p> <p>31.500,00            39.375,00            63.000,00            94.500,00            126.000,00            157.000,00</p>
4.	<p>Pengering uap (superheadter) yang berdiri sendiri            Dengan luas pemanasan :</p> <p>a. s/d 50 m<sup>2</sup>            b. 51 s/d 100 m<sup>2</sup>            c. 101 s/d 500 m<sup>2</sup>            d. &gt; 500 m<sup>2</sup></p>	<p>105.000,00            157.500,00            262.500,00            420.000,00</p>	<p>78.750,00            118.125,00            196.875,00            315.000,00</p>
5.	<p>a. Botol Baja dengan unit :</p> <p>1) 1 s/d 10 buah            2) 11 s/d 100 buah            3) 101 s/d 500 buah            4) 501 s/d 1000 buah            5) &gt; 1000 buah</p> <p>b. Bejana Transport / Unit            c. Bejana Stasioner / Unit            d. Pesawat Pendingin / Unit</p>	<p>21.000,00            84.000,00            157.500,00            210.100,00            315.000,00</p> <p>52.500,00            52.500,00            52.500,00</p>	<p>15.750,00            63.000,00            118.125,00            157.500,00            236.250,00</p> <p>39.375,00            39.375,00            39.375,00</p>
6.	<p>Instalasi Pemipaan</p> <p>a. Jaringan pipa uap            b. Jaringan pipa air            c. Jaringan pipa minyak            d. Jaringan pipa gas</p>	<p>52.500,00            52.500,00            52.500,00            52.500,00</p>	<p>39.375,00            39.375,00            39.375,00            39.375,00</p>
7.	<p>Dapur atau Tanur            Dengan Kapasitas</p> <p>a. s/d 25 ton            b. &gt; 25 s/d 100 ton            c. &gt; 100 s/d 200 ton            d. &gt; 200 ton</p>	<p>63.000,00            105.000,00            168.000,00            210.000,00</p>	<p>47.250,00            78.750,00            126.000,00            157.500,00</p>

8.	Pesawat Pembangkit Gas Karbit dengan kapasitas pengisian :		
	a. s/d 10 kg	21.000,00	15.750,00
	b. > 10 s/d 50 kg	31.500,00	23.250,00
	c. > 50 s/d 100 kg	52.500,00	39.375,00
	d. > 100 kg	105.000,00	78.750,00
9.	Pesawat Pembangkit Tenaga Listrik (Generator) dengan daya :		
	a. s/d 100 Tk	63.000,00	47.250,00
	b. > 100 s/d 500 Tk	105.000,00	78.750,00
	c. > 500 s/d 1.000 Tk	157.500,00	118.125,00
	d. > 1.000 s/d 10.000 Tk	262.500,00	196.875,00
	e. > 10.000 Tk	420.000,00	315.000,00
10.	Lokomotif yang digerakan oleh mesin uap atau motor diesel, dengan satuan urut.	63.000,00	47.250,00
11.	Conveyor, dengan kapasitas :		
	a. s/d 25 Kg/jam	42.000,00	31.500,00
	b. > 25 s/d 50 Kg/jam	63.000,00	47.250,00
	c. > 50 Kg/jam	84.000,00	63.000,00
12.	Eskalator per unit	42.000,00	31.500,00
13.	a. Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakan motor listrik/motor bensin/motor diesel/motor gas untuk setiap Tk. Dengan daya :		
	1) s/d 6 Tk	21.000,00	15.750,00
	2) > 6 s/d 20 Tk	42.000,00	31.500,00
	3) > 20 s/d 50 Tk	63.000,00	47.250,00
	4) > 50 s/d 100 Tk	105.000,00	98.750,00
	5) > 100 Tk	147.000,00	110.250,00
	b. Mesin perkakas/mesin produksi dengan hidraulik (pneumatic) dengan kapsitas		
	1) s/d 5 ton	21.000,00	15.750,00
	2) > 5 s/d 20 ton	42.000,00	31.500,00
	3) > 20 s/d 50 ton	63.000,00	47.250,00
	4) > 50 ton	105.000,00	78.750,00
14.	Jalan/jaringan rel industri dengan panjang :		
	a. s/d 2 Km	42.000,00	31.500,00
	b. > 2 Km s/d 5 Km	63.000,00	47.250,00
	c. > 5 Km	84.000,00	63.000,00

15.	Pesawat angkat/crane dengan kapasitas :		
	a. s/d 5 ton	42.000,00	31.500,00
	b. > 5 s/d 10 ton	52.500,00	39.375,00
	c. > 10 s/d 30 ton	63.000,00	47.250,00
	d. > 30 s/d 50 ton	84.000,00	63.000,00
	e. > 50 s/d 100 ton	105.000,00	78.750,00
	f. > 100 s/d 500 ton	168.000,00	126.000,00
	g. > 500 ton	210.000,00	157.500,00
16.	Gondola	42.000,00	31.500,00
17.	Fork Lift dengan kapasitas :		
	a. s/d 5 ton	42.000,00	31.500,00
	b. > 5 s/d 20 ton	52.500,00	39.375,00
	c. > 20 s/d 30 ton	63.000,00	47.250,00
	d. > 30 s/d 50 ton	84.000,00	63.000,00
	e. > 50 ton	105.000,00	78.750,00
18.	Perancah dengan luas bidang :		
	a. s/d 5.000 m <sup>2</sup>	52.500,00	39.375,00
	b. > 5.000 s/d 10.000 m <sup>2</sup>	63.000,00	47.250,00
	c. > 10.000 m <sup>2</sup>	105.000,00	78.750,00
19.	Instalasi listrik dengan daya :		
	a. s/d 100 Kva	105.000,00	78.750,00
	b. 101 s/d 500 Kva	210.000,00	157.500,00
	c. 501 s/d 1.000 Kva	315.000,00	236.250,00
	d. 1.001 s/d 10.000 Kva	420.000,00	315.000,00
	e. > 10.000 Kva	525.000,00	393.000,00
20.	Instalasi alarm kebakaran otomatik tiap zone atau tiap 20 titik	105.000,00	78.750,00
21.	Instalasi sprinkler tiap pipa pembagi	6.300,00	4.725,00
22.	Instalasi pemadam otomatik integratete system tiap unit	52.500,00	39.375,00
23.	Instalasi penyalur pe'ur per unit	42.000,00	30.500,00
24.	Lift per unit	42.000,00	30.500,00
25.	Bahan kimia berbahaya :		
	a. s/d 500 kg	10.500,00	7.875,00
	b. 501 s/d 1.000 kg	21.000,00	15.750,00
	c. > 1.000 kg	42.000,00	30.500,00

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII  
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati .

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, isi, ukuran tanda Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XII

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3). Surat Teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV  
PENYIDIKAN  
Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Desember 2001

BUPATI KARANGANYAR



Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Desember 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
AHUN 2001 NOMOR 94 SERI B. 18

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada ditempat kerja, serta memberikan jaminan rasa aman, seiamat dan sehat maka Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap obyek-obyek yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja sehingga dimungkinkan memperoleh derajat kesehatan dan produktivitas yang setinggi-tingginya.

Bahwa Retribusi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka untuk memberikan dasar hukumnya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8 ayat (1)	:	Yang dimaksud masyarakat adalah subyek Retribusi
ayat (2)	:	cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	cukup jelas
Pasal 11 ayat (1)	:	cukup jelas
ayat (2)	:	yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan berupa Surat Ketetapan Sementara
Pasal 12 ayat (1)	:	cukup jelas
ayat (2)	:	yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan berupa Surat Ketetapan Sementara
ayat (3)	:	cukup jelas
Pasal 13	:	cukup jelas
Pasal 14 ayat (1)	:	cukup jelas
ayat (2)	:	yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan berupa Surat Ketetapan Sementara
ayat (3)	:	cukup jelas
ayat (4)	:	cukup jelas
Pasal 15	:	cukup jelas
Pasal 16	:	cukup jelas
Pasal 17	:	cukup jelas
Pasal 18	:	cukup jelas
Pasal 19	:	cukup jelas
Pasal 20	:	cukup jelas
Pasal 21	:	cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas